



PUTUSAN

Nomor 106/PID.SUS/2020/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : CHANDRA PUTRI BONE Alias ANDA;
2. Tempat lahir : Tilamuta;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 25 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun IV, Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020 dan diperpanjang sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 106/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2020;

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan 24 Januari 2021;

Saat ini Terdakwa berada dalam tahanan Kota berdasarkan :

11. Pengalihan Penahanan berdasarkan Penetapan Nomor 106/PID.SUS/2020/PT GTO tanggal 8 Desember 2020 dari tahanan Rutan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Abdul Haris Suleman, S.H., dan Fricilia Jelita Wartabone, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo, beralamat di Jl. Sultan Botutihe Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 8 Juli 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 106/PID.SUS/2020/PT GTO tanggal 17 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 106/PID.SUS/2020/PT GTO tanggal 17 Nopember 2020 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 26 Oktober 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-30/GORON/2020, tanggal 30 Juni 2020 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa CHANDRA PUTRI BONE alias ANDA, pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira pukul 22.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA), atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Pebruari 2020, bertempat di Jalan Palu Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, **yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 106/PID.SUS/2020/PT GTO



Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal ketika tim opsial Ditresnarkoba Polda Gorontalo yaitu Didi Wahyudi, Feriyanto Usman dan Nawasyarif Pulumoduyo menerima informasi dari masyarakat bahwa akan ada seorang pembesuk tahanan Polda Gorontalo yang akan melakukan tindak pidana narkoba, dan saat itu tim opsial Polda Gorontalo mencurigai gerak gerak salah seorang pengunjung tahanan yaitu seorang perempuan yaitu Terdakwa Chandra Putri Bone, melihat hal tersebut Didi Wahyudi, Feriyanto Usman dan Nawasyarif Pulumoduyo kemudian melakukan pemeriksaan di depan SPKT Polda Gorontalo dan saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa terlihat panik, namun saat itu Saksi tidak menemukan narkotika dalam penguasaan Terdakwa, kemudian petugas melakukan test urine terhadap Tersangka dan hasilnya positif;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui masih menyimpan 1 (satu) sachet yang berisi narkoba jenis sabu di rumahnya di Jalan Palu Kelurahan Luluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, atas informasi dari Terdakwa tersebut, Didi Wahyudi, Feriyanto Usman dan Nawasyarif Pulumoduyo kemudian menuju ke rumah Terdakwa dengan membawa serta Terdakwa, ketika tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar lalu mengambil tas miliknya yang terletak di atas meja lalu mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening narkoba jenis sabu lalu kemudian menyerahkan kepada Feriyanto Usman dan Nawasyarif Pulumoduyo dengan disaksikan oleh Efendy Mahmud selaku ketua RW dan oleh Darsono Mohi lalu kemudian Terdakwa membuka lemari pakaian dan terlihat 1 (satu) alat hisap bong yang masih terpasang pipet kaca bekas pakai diduga narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengaku narkoba jenis sabu ia dapatkan dari Ronal Dude (warga binaan Lapas Baolemo) dimana alamat pengambilan disampaikan oleh suami Terdakwa yaitu Jemi Ilanunu (menjadi Tersangka dalam berkas perkara lain) melalui chat whatsapp;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.111.1111.02.20.0993 tanggal 20 Pebruari 2020 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo terhadap sample barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi butiran serbuk berbentuk Kristal diduga narkoba dengan berat zat 0,24668 gram tersebut setelah dilakukan pengujian adalah positif mengandung metamfetamine (shabu),

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 106/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam point 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Perbuatan Terdakwa Chandra Putri Bone alias Anda diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan

KEDUA

Bahwa Terdakwa Chandra Putri Bone alias Anda, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, **yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal ketika tim opsial Ditresnarkoba Polda Gorontalo yaitu Didi Wahyudi, Feriyanto Usman dan Nawasyarif Pulumoduyo menerima informasi dari masyarakat bahwa akan ada seorang pembesuk tahanan Polda Gorontalo yang akan melakukan tindak pidana narkotika, dan saat itu tim opsial Polda Gorontalo mencurigai gerak gerak salah seorang pengunjung tahanan yaitu seorang perempuan yaitu terdakwa Chandra Putri Bone, melihat hal tersebut Didi Wahyudi, Feriyanto Usman dan Nawasyarif Pulumoduyo kemudian melakukan pemeriksaan di depan SPKT Polda Gorontalo dan saat dilakukan pemeriksaan terdakwa terlihat panik namun saat itu Saksi tidak menemukan narkotika dalam penguasaan Terdakwa, kemudian petugas melakukan test urine terhadap Tersangka dan hasilnya positif;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui masih menyimpan 1 (satu) sachet yang berisi narkotika jenis sabu di rumahnya di Jalan Palu Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, atas informasi dari Terdakwa tersebut Didi Wahyudi, Feriyanto Usman dan Nawasyarif Pulumoduyo kemudian menuju ke rumah Terdakwa dengan membawa serta Terdakwa, ketika tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar lalu mengambil tas miliknya yang terletak di atas meja lalu mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening narkotika jenis sabu lalu kemudian menyerahkan kepada Feriyanto Usman dan Nawasyarif Pulumoduyo dengan disaksikan oleh Efendy Mahmud selaku Ketua RW dan oleh Darsono Mohi lalu kemudian Terdakwa membuka lemari pakaian dan terlihat 1 (satu) alat hisap bong yang masih terpasang pipet kaca bekas pakai diduga narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengaku nakritka jenis sabu ia dapatkan dari Ronal Dude (warga binaan Lap

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 106/PID.SUS/2020/PT GTO



as Boalemo) dimana alamat pengambilan disampaikan oleh suami Terdakwa yaitu Jemi Ilanunu (menjadi Tersangka dalam berkas perkara lain) melalui chat whatsapp;

- Berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.111.1111.02.20.0993 tanggal 20 Pebruari 2020 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo terhadap sample barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi butiran serbuk berbentuk Kristal diduga narkotika dengan berat zat 0,24668 gram tersebut setelah dilakukan pengujian adalah positif mengandung metamfetamine (shabu), metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam point 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Perbuatan Terdakwa Chandra Putri Bone alias Anda sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perk: PDM-30/GORON/2020 tanggal 7 Oktober 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHANDRA PUTRI BONE Alias ANDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan kepadanya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama penangkapan, dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu;
 2. 1 (satu) buah pipet kaca sisa pakai diduga narkotika jenis sabu;
 3. 1 (satu) alat hisap bong, 1 lembar lakban warna hitam;
 4. 2 (dua) buah korek api gas, 1 buah tas merk L.B.J;
 5. 1 (satu) unit handphone oppo A1K warna hitam dengan nomor imei 1: 86549 8049 592876, nomor imei 2: 865498049592868;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 106/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa CHANDRA PUTRI BONE Alias ANDA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 26 Oktober 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHANDRA PUTRI BONE Alias ANDA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Chandra Putri Bone alias Anda, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum tersebut;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
5. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Gorontalo selama **6 (enam) bulan** yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu;
 - b. 1 (satu) buah pipet kaca sisa pakai diduga narkoba jenis sabu;
 - c. 1 (satu) alat hisap bong;
 - d. 1 (satu) unit handphone oppo A1K warna hitam dengan nomor *imei* 1: 86549 8049 592876, nomor *imei* 2: 865498049592868;

Dimusnahkan.

- e. 1 lembar lakban warna hitam;
- f. 2 (dua) buah korek api gas;
- g. 1 buah tas merk LBJ;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 27 Oktober 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 106/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum Nomor 79/Pid/2020/PN Gto dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 9 Nopember 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 79/Akta.Pid/2020/PN Gto;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Nopember 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 9 Nopember 2020 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2020 berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Gto;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 4 November 2020 dan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 79/Akta.Pid/2020/PN Gto yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 9 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya telah memutus Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun penjara bahwa, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa pada hemat kami adalah *terlampau ringan, dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat*, mengingat perbuatan yang dilakukan Terdakwa saat itu mengakui bahwa 1 (satu) Paket Narkotika milik Terdakwa dan Terdakwa menyimpannya di dalam tas milik Terdakwa yang didapat dari RONAL DUDE kemudian Terdakwa memakainya juga untuk diri sendiri, bahwa perbuatan Terdakwa sudah yang ke dua kalinya dalam perkara narkotika dan perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda dan bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 106/PID.SUS/2020/PT GTO



narkotika untuk itu seharusnya Majelis Hakim dapat lebih arif dan bijaksana dalam mempertimbangkan segala aspek dan efek dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dalam menjatuhkan hukuman diharapkan dapat memberikan efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku/Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Gorontalo di Gorontalo menyatakan:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa CANDRA PUTRI BONE Als ANDA bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CANDRA PUTRI BONE Als ANDA dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara di Rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (Dua) Buah Pipet Kaca Bekas Pakai yang Melekat Butiran Kristal di duga Narkotika Jenis Sabu;
 - 1 (Satu) Buah alat hisap bong, 1 lakban warna hitam;
 - 2 (dua) buah korek api gas, 1 buah tas merk L.B.J
 - 1 Unit handphone OPPO A1K warna hitam no imei1: 86549 8049 592876, no imei 2: 865498049592868.

Seluruhnya dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami baca dan serahkan tanggal 30 September 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 26 Oktober 2020 serta Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 106/PID.SUS/2020/PT GTO



Menimbang, bahwa terlebih dahulu banding akan dipertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-30/GORON/2020, tanggal 30 Juni 2020 pada Dakwaan Kedua yang ternyata penyebutan uraian kualifikasi tindak pidana tidak cocok dan tidak sesuai dengan pasal yang didakwakan dimana diuraikan perbuatan Terdakwa “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**” namun pasal yang disebutkan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penyebutan uraian perbuatan Terdakwa pada Dakwaan Kedua tersebut adalah sama dengan penyebutan uraian perbuatan Terdakwa pada Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Oleh karena dalam persidangan tidak terdapat eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding hal tersebut hanya merupakan kesalahan pengetikan dan copy paste, karena dalam tuntutan Penuntut Umum diuraikan dalam pembuktian Dakwaan Kedua adalah kualifikasi perbuatan Terdakwa dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika Golongan I bukan tanaman. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim tingkat banding pasal yang didakwaan kepada Terdakwa pada Dakwaan Kedua adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan dengan mendasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat menjenguk atau membesuk suaminya yang bernama Jemi Ilanunu yang sedang ditahan dalam Rumah Tahanan Polda Gorontalo, Terdakwa langsung dilakukan tes urine yang hasilnya positif mengandung *metamphetamin* sabu;
- Bahwa kemudian Saksi Nawasyarif Pulumoduyo dan Saksi Feriyanto Usman bersama team Anggota Kepolisian Polda Gorontalo yang lain langsung menuju rumah Terdakwa di Jalan Palu, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa disaksikan oleh Saksi Darsono Mohi sebagai Ketua RT 02 dan Saksi Efendi Mahmud sebagai Ketua RW 03 yang dilakukan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan serta

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 106/PID.SUS/2020/PT GTO



dilakukan penyitaan pada tas Terdakwa yang terletak di atas meja berupa 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat hisap bong yang masih terpasang pipet bekas pakai narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar lakban warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 1(satu) buah tas merek L.B.J dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A1 warna hitam yang diakui merupakan benda-benda milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Ronal Dude yang merupakan narapidana Lapas Boalemo dengan berat zat setengah gram dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk digunakan sendiri;
- Bahwa dari hasil pengujian laboratorium Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Gorontalo, berkesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) paket sachet plastik bening berisi kristal bening positif mengandung Metamphetamin dengan berat zat 246,68 mg atau 0,24668 gram;
- Bahwa suami Terdakwa bernama Jemi Ilanunu juga merupakan pemakai narkoba jenis sabu yang sedang ditahan di dalam Rutan Polda Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa membeli/memperoleh narkoba kemudian mengkonsumsinya sebagaimana terurai diatas adalah penguasaan dan kepemilikan narkoba untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan lamanya waktu penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan masa rehabilitasi yang akan dijalani oleh Terdakwa, maka lamanya pidana penjara

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 106/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang disebut dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 26 Oktober 2020 harus diperbaiki, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk masa rehabilitasi medis dan sosial yang dijalani Terdakwa sebagaimana yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 26 Oktober 2020 haruslah diperbaiki mengingat Terdakwa yang saat ini dalam keadaan hamil 24-25 minggu dan sedang menghadapi masa bersalin (sesuai Nota Dinas Nomor : B/ND-261/XII/2020/Biddokkes tanggal 3 Desember 2020, dalam persyaratan pengalihan penahanan Terdakwa);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti yang dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 26 Oktober 2020 ditetapkan sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca sisa pakai diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) alat hisap bong;
- 1 (satu) unit handphone oppo A1K warna hitam dengan nomor *imei* 1: 86549 8049 592876, nomor *imei* 2: 865498049592868;

Dimusnahkan.

- 1 lembar lakban warna hitam;
- 2 (dua) buah korek api gas,
- 1 buah tas merk LBJ;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Harus pula diperbaiki dengan menetapkan barang bukti yang tidak berhubungan dengan narkotika yaitu berupa 1 buah tas merk LBJ harus dikembalikan kepada Terdakwa, sedang barang bukti lainnya karena berkaitan dengan pembelian dan pemakaian narkotika harus dirampas untuk negara sesuai ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara", juga Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa, "Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 106/PID.SUS/2020/PT GTO



peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara". Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka pengertian dan penerapan barang bukti dirampas untuk negara pada prakteknya diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Kejaksaan/Jaksa Penuntut Umum atas kelayakan barang bukti tersebut apakah digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dirampas (lelang) untuk negara atau dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka amar putusan untuk barang bukti haruslah diperbaiki sesuai pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 26 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan lamanya rehabilitasi yang dijalani oleh Terdakwa serta mengenai barang bukti, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan Kota dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193, Pasal 241, Pasal 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 26 Oktober 2020 sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan lamanya rehabilitasi yang dijalani oleh Terdakwa serta mengenai barang bukti sehingga amarnya sebagai berikut:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 106/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CHANDRA PUTRI BONE Alias ANDA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
 - Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Gorontalo selama **3 (tiga) bulan** yang diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca sisa pakai diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) alat hisap bong;
 - 1 (satu) unit handphone oppo A1K warna hitam dengan nomor imei 1: 86549 8049 592876, nomor imei 2: 865498049592868;
 - 1 lembar lakban warna hitam;
 - 2 (dua) buah korek api gas;Dirampas untuk negara;
 - 1 buah tas merk LBJ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;

3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 26 Oktober 2020 tersebut untuk selebihnya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 yang terdiri dari: Musthofa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noer Ali, S.H., dan Chrisfajar Sosiawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 17 Nopember 2020 Nomor 106/PID.SUS/2020/PT GTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Mastin Boludawa,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 106/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noer Ali, S.H.

Musthofa, S.H.

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mastin Boludawa, S.H.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 106/PID.SUS/2020/PT GTO